



Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam KuHP Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis

Ahmad Senang¹, Budi Sastra Panjaitan,² Arifuddin Muda Harahap,³

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: Ahmad.senang@yahoo.com¹, budiatrapanjaitan@uinu.ac.id², arifuddinmudaharahap@uinu.ac.id³,

Abstract. *The ratification of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 marks an important milestone in the history of Indonesian criminal law. The new Criminal Code replaces the colonial product that has been in place for more than a century and brings significant updates, especially in the regulation of gender-based crimes such as sexual and psychological violence. The recognition of these forms of violence is a response to the demands of civil society and is part of Indonesia's commitment to international human rights instruments. However, the effectiveness of such arrangements still faces serious challenges, such as the narrowness of the criminal formulation, the high burden of proof, and the potential for gender bias in the criminal justice system. In this context, criminal law should not only be a means of repression, but also carry out preventive and protective functions through holistic criminal policies. An integrative approach that combines penal and non-penal strategies is important to address the complexity of gender-based violence that is structural and multidimensional. This article aims to critically evaluate the provisions of the new Criminal Code related to sexual and psychological violence in the perspective of gender-responsive criminal policy. The evaluation was carried out taking into account the principles of restorative justice, the protection of victims' rights, and the need for social transformation that supports equality and non-discrimination. The results of this study are expected to be an input for the improvement of a criminal law system that is fairer and on the side of victims, especially women and other vulnerable groups.*

Keywords: 2023 Criminal Code, sexual violence, psychological violence, criminal policy, gender responsiveness.

Abstrak. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini menggantikan produk kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad dan membawa pembaruan signifikan, terutama dalam pengaturan tindak pidana berbasis gender seperti kekerasan seksual dan psikis. Pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan tersebut merupakan respons atas desakan masyarakat sipil dan merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti sempitnya formulasi delik, beban pembuktian yang tinggi, dan potensi bias gender dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya tidak hanya menjadi sarana represif, tetapi juga mengemban fungsi preventif dan protektif melalui kebijakan kriminal yang holistik. Pendekatan integratif yang menggabungkan strategi penal dan non-penal menjadi penting untuk menjawab kompleksitas kekerasan berbasis gender yang bersifat struktural dan multidimensi. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis ketentuan KUHP baru terkait kekerasan seksual dan psikis dalam perspektif kebijakan kriminal yang responsif gender. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak korban, serta kebutuhan akan transformasi sosial yang mendukung kesetaraan dan non-diskriminasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sistem hukum pidana yang lebih adil dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Kata kunci: KUHP 2023, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kebijakan kriminal, responsif gender.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana nasional Indonesia memasuki fase historis yang sangat signifikan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP ini secara resmi menggantikan KUHP lama yang merupakan produk kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*)

yang telah berlaku sejak tahun 1918 dan selama lebih dari satu abad menjadi dasar sistem pemidanaan di Indonesia. Keberadaan KUHP kolonial selama ini banyak menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu pembaruan penting dalam KUHP baru tersebut adalah adanya pengakuan normatif dan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana berbasis gender, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Langkah ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan untuk merumuskan hukum pidana yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial, tetapi juga merupakan respons terhadap dorongan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga negara yang selama ini memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender.

KUHP baru dinilai sebagai upaya awal negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Kekerasan berbasis gender, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan psikis, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya melibatkan aspek fisik dan biologis, tetapi juga menyentuh kedalaman luka psikis, kehancuran harga diri, marginalisasi sosial, hingga terganggunya kondisi spiritual korban. Kekerasan semacam ini berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat patriarkal, di mana posisi perempuan dan kelompok rentan kerap berada dalam subordinasi yang dilegitimasi oleh norma budaya, agama, maupun struktur sosial yang diskriminatif.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu struktural yang kronis dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023*, tercatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, angka ini mencerminkan darurat nasional yang belum tertangani secara efektif oleh sistem hukum dan kebijakan negara. Bentuk kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dalam laporan tersebut, termasuk di dalamnya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam rumah tangga dan institusi. Selain itu, kekerasan psikis seperti intimidasi, penghinaan, pengendalian emosional, hingga isolasi sosial menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dalam ranah domestik (relasi pasangan, keluarga) maupun ranah publik (tempat kerja, pendidikan, media sosial).

Situasi ini mengindikasikan bahwa kekerasan berbasis gender bukan sekadar tindakan kriminal personal, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam menjamin perlindungan hukum, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap kekerasan semacam ini tidak dapat diserahkan hanya kepada mekanisme penegakan hukum yang represif, melainkan memerlukan pendekatan kebijakan pidana yang bersifat holistik dan multilevel mulai dari reformasi regulasi, penguatan sistem perlindungan korban, edukasi masyarakat, hingga transformasi sosial yang lebih setara dan adil gender.

Reformasi hukum pidana ini menjadi penting karena kekerasan berbasis gender selama ini tidak hanya dianggap sebagai persoalan moral atau sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan diskriminasi sistemik. Oleh karena itu, pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dan psikis dalam KUHP baru merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan yang sekadar legal-formalistik menjadi pendekatan yang lebih responsif terhadap pengalaman korban dan kompleksitas sosial-budaya yang melingkupinya. Namun, sejauh mana norma-norma baru dalam KUHP tersebut mampu menjawab tantangan penegakan hukum berbasis gender masih memerlukan analisis kritis dan evaluasi yang mendalam.

KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mencoba memberikan jawaban atas kompleksitas kekerasan berbasis gender dengan memperkenalkan sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Ini menjadi capaian penting karena sebelumnya berbagai bentuk kekerasan seksual tidak memiliki pengaturan tersendiri dalam KUHP lama, sehingga penegak hukum harus mengandalkan pasal-pasal umum seperti pemaksaan, penganiayaan, atau pencabulan yang sering kali tidak memadai dalam menjangkau dimensi kekerasan terhadap tubuh dan martabat korban. Dalam KUHP baru, misalnya, diatur tindak pidana pemaksaan hubungan seksual (Pasal 408), perbuatan cabul (Pasal 409–410), serta kekerasan psikis dalam rumah tangga (Pasal 437 ayat 3), yang menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan terhadap integritas fisik dan psikologis korban.

Namun demikian, berbagai kalangan termasuk akademisi, pegiat hak perempuan, dan lembaga advokasi korban mengemukakan sejumlah kritik terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu persoalan utama yang disorot adalah masalah formulasi delik yang masih bersifat sempit dan tidak mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual sebagaimana diakui dalam perspektif korban. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap tingginya standar beban pembuktian, yang dapat menghambat akses keadilan bagi korban, terutama ketika saksi dan

bukti fisik sulit diperoleh karena sifat tertutup dari banyak kasus kekerasan seksual. Kritik lain mengarah pada potensi bias gender dalam proses peradilan, termasuk dalam cara penyidik, jaksa, dan hakim memaknai unsur-unsur tindak pidana serta posisi korban dalam proses hukum yang sering kali justru menjadi pihak yang distigma dan disalahkan.

Dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*), situasi ini menuntut evaluasi kritis terhadap KUHP tidak hanya sebagai perangkat represif untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan protektif. Artinya, hukum pidana harus didesain untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui mekanisme edukatif dan sistem perlindungan korban, serta memberi pemulihan yang memadai bagi mereka yang terdampak. Evaluasi terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru perlu mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif, agar hukum tidak sekadar menegakkan keadilan formal tetapi juga menjawab realitas ketimpangan struktural yang melatarbelakangi kekerasan berbasis gender.

Dalam kerangka teori kebijakan kriminal, penanggulangan tindak pidana berbasis gender, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan psikis, tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan represif melalui hukum pidana semata. Pendekatan yang ideal bersifat integratif, yakni memadukan strategi penal dan non-penal secara sinergis. Strategi penal mencakup pengaturan hukum pidana substantif yang jelas, tegas, dan berperspektif korban, serta penegakan hukum yang adil dan sensitif gender oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, strategi non-penal meliputi edukasi publik, pembentukan norma sosial baru yang mendukung kesetaraan gender, penguatan sistem perlindungan sosial, serta rehabilitasi dan pemulihan korban secara holistik. Pendekatan integratif ini sejalan dengan prinsip kebijakan kriminal modern yang menempatkan pencegahan dan perlindungan sebagai pilar utama dalam upaya menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan.

Evaluasi terhadap KUHP baru harus dilakukan tidak hanya dengan menilai sejauh mana efektivitasnya dalam menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga dengan mengkaji apakah peraturan tersebut mampu mencerminkan keberpihakan terhadap korban dan memberikan mekanisme perlindungan yang memadai sejak tahap pelaporan, proses peradilan, hingga pascaputusan. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, keberpihakan tersebut mencakup penyusunan definisi delik yang inklusif, beban pembuktian yang adil, pengakuan terhadap kerentanan korban, serta penyediaan akses terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis yang manusiawi dan berkelanjutan.

Lebih jauh, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai regulator dan penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender

secara struktural. Artinya, negara harus aktif menghapus hambatan sosial, budaya, hukum, dan institusional yang selama ini memungkinkan terjadinya kekerasan serta mendorong transformasi nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan mendalam bagaimana pasal-pasal dalam KUHP baru yang mengatur tentang kekerasan seksual dan kekerasan psikis mencerminkan arah kebijakan kriminal nasional yang responsif gender, serta sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut mampu menjawab tantangan struktural dan implementatif dalam penegakan keadilan bagi korban di Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi normatif pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang mengatur tentang kekerasan seksual dan kekerasan psikis sebagai bentuk tindak pidana berbasis gender?
2. Sejauh mana rumusan delik dan unsur-unsur hukum dalam pasal-pasal tersebut mampu menjamin perlindungan yang efektif bagi korban, terutama perempuan dan kelompok rentan, dalam perspektif kebijakan kriminal yang berkeadilan gender?
3. Apa saja problematika implementasi pasal-pasal kekerasan berbasis gender dalam KUHP baru, khususnya terkait beban pembuktian, sensitivitas aparat penegak hukum, dan potensi reviktimisasi terhadap korban dalam sistem peradilan pidana?
4. Bagaimana arah dan model kebijakan kriminal ideal yang dapat dikembangkan untuk menanggulangi kekerasan seksual dan kekerasan psikis secara lebih efektif dan integratif dalam konteks hukum pidana nasional Indonesia yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan substantif?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis konstruksi normatif pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang mengatur tentang kekerasan seksual dan kekerasan psikis sebagai bentuk tindak pidana berbasis gender, serta menelaah apakah konstruksi tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap korban.
2. Mengkaji secara kritis kecukupan dan efektivitas perumusan delik dan unsur-unsur hukum dalam KUHP baru, dalam menjamin akses keadilan yang berperspektif gender bagi korban kekerasan, dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan kriminal dan teori viktimologi.

3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan implementatif dalam penerapan pasal-pasal kekerasan seksual dan psikis, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian, perilaku aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi di dalam proses peradilan pidana.
4. Merumuskan arah kebijakan kriminal yang ideal dan berkeadilan substantif dalam penanggulangan tindak pidana berbasis gender di Indonesia, dengan pendekatan integratif yang menggabungkan strategi penal dan non-penal dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

4. PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis dalam KUHP Baru sebagai Tindak Pidana Berbasis Gender

Pengaturan kekerasan seksual dan kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru untuk pertama kalinya mengakui bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender secara eksplisit sebagai tindak pidana, meskipun pengaturannya masih menuai berbagai catatan kritis.

a. Kekerasan Seksual dalam KUHP Baru

Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai langkah awal kodifikasi hukum pidana nasional yang mencoba merespons realitas kekerasan seksual yang kian kompleks. Kekerasan seksual diatur secara normatif dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, dengan sejumlah ketentuan baru yang mengindikasikan upaya negara untuk meluaskan cakupan perlindungan hukum bagi korban.

Secara spesifik, pengaturan kekerasan seksual tercantum dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 408 KUHP Baru mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Ketentuan ini memperluas pemahaman yang sebelumnya terbatas pada tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP lama. Ancaman pidana yang dikenakan cukup tinggi, yakni maksimal 12 tahun penjara.
- Pasal 409 dan 410 mengatur mengenai perbuatan cabul, terutama terhadap orang yang tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan, seperti karena usia, gangguan mental, atau kondisi tidak berdaya. Ini mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya

unsur persetujuan (consent) sebagai parameter utama dalam hubungan seksual yang sah secara hukum.

- Pasal 411 dan 412 memperluas cakupan pengaturan tindak pidana cabul, termasuk dalam relasi kuasa, relasi keluarga, serta perbuatan cabul sesama jenis, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Ini merupakan perkembangan penting dalam hal pengakuan atas posisi rentan seseorang yang berada dalam relasi hierarkis atau dependen terhadap pelaku.

Meskipun demikian, secara substansial KUHP Baru masih menunjukkan keterbatasan mendasar dalam merumuskan kekerasan seksual sebagai suatu kategori hukum yang berdiri sendiri. Istilah “kekerasan seksual” tidak muncul secara eksplisit sebagai terminologi yuridis yang otonom, dan tidak menjadi satu kesatuan bab atau kelompok delik tersendiri sebagaimana yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ketiadaan kategori hukum “kekerasan seksual” sebagai delik yang berdiri sendiri dalam KUHP Baru berdampak pada fragmentasi pengaturan dan lemahnya perspektif korban dalam konstruksi normatif. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan dalam KUHP masih cenderung berorientasi pada tindakan pelanggaran norma kesusilaan, bukan pada dimensi traumatik dan relasional yang dialami korban kekerasan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual dalam KUHP Baru masih didekati sebagai pelanggaran moral atau etik seksual, alih-alih sebagai kejahatan yang mengancam hak asasi manusia korban, terutama hak atas integritas tubuh dan martabat pribadi.

Jika dibandingkan dengan UU TPKS, maka tampak jelas bahwa KUHP Baru belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis perspektif korban (victim-centered approach). UU TPKS mengenal berbagai jenis kekerasan seksual dalam dimensi yang lebih luas dan progresif, termasuk:

- Kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal dan ancaman seksual;
- Eksploitasi seksual, termasuk yang berbasis daring;
- Pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- Pemaksaan perkawinan yang mengabaikan consent;
- Perdagangan orang untuk tujuan seksual;
- Perkosaan dalam relasi domestik atau dalam relasi ketimpangan kuasa.

Seluruh bentuk tersebut telah dirumuskan secara eksplisit dan sistematis dalam UU TPKS, serta disertai dengan ketentuan tentang hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan hukum, psikologis, medis, dan restitusi. KUHP Baru belum memuat struktur dukungan

korban yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan dalam KUHP lebih condong pada pendekatan legalistik-formal, dibandingkan pendekatan progresif dan partisipatoris yang memperhitungkan kerentanan sosial, ketimpangan gender, serta relasi kuasa.

Dengan demikian, meskipun KUHP Baru telah menunjukkan kemajuan normatif dalam hal pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya diabaikan, substansi dan struktur pengaturannya masih jauh dari memadai, terutama jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif dan perlindungan korban. Diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara KUHP Baru dengan UU TPKS agar sistem hukum pidana nasional tidak hanya konsisten secara sistemik, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial-kultural kekerasan seksual secara transformatif.

b. Kekerasan Psikis dalam KUHP Baru

Pengaturan mengenai kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menunjukkan upaya kodifikasi atas bentuk kekerasan non-fisik yang selama ini kerap diabaikan dalam kerangka hukum pidana klasik. Kekerasan psikis diatur secara eksplisit dalam Pasal 437 ayat (3) KUHP Baru, yang merupakan bagian dari pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal tersebut menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis terhadap anggota keluarganya yang mengakibatkan penderitaan atau tekanan psikis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda.”

Secara substansi, pengaturan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kerusakan emosional dan psikologis sebagai konsekuensi serius dari kekerasan, yang selama ini kerap dianggap kurang penting dibandingkan kekerasan fisik. Hal ini juga merupakan bentuk adopsi normatif dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang lebih dulu mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat lainnya.

Namun demikian, cakupan pengaturan kekerasan psikis dalam KUHP Baru masih sangat terbatas, karena hanya berlaku dalam konteks relasi rumah tangga. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks kekerasan berbasis gender, mengingat bentuk-bentuk kekerasan psikis juga kerap terjadi di ruang publik, lembaga pendidikan, tempat kerja, atau dalam relasi kuasa hierarkis, seperti antara atasan dan bawahan, guru dan murid, atau aparat dan warga sipil. Dalam kerangka perlindungan korban kekerasan berbasis gender, pembatasan ini dapat dianggap sebagai bentuk penyangkalan terhadap realitas sosial kekerasan psikis yang lebih

luas, dan berpotensi menciptakan celah hukum (*legal vacuum*) bagi korban yang mengalami kekerasan di luar institusi keluarga. Lebih lanjut, tidak adanya definisi rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “tekanan psikis” atau “penderitaan psikis” dalam KUHP Baru membuka ruang multitafsir dalam implementasi pasal ini. Ketidaktegasan dalam rumusan unsur delik tersebut dapat menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum, serta membuka peluang terjadinya reviktimisasi terhadap korban, yang sering kali harus membuktikan dampak psikisnya melalui alat bukti yang tidak mudah diperoleh, seperti diagnosis psikologis atau keterangan ahli.

Jika dibandingkan dengan pendekatan dalam UU TPKS, yang tidak hanya mengakui kekerasan seksual fisik, tetapi juga kekerasan seksual yang berdimensi psikis dan relasional, maka pengaturan dalam KUHP Baru tampak belum progresif dan belum komprehensif. UU TPKS, misalnya, mengenal kekerasan psikis dalam bentuk ancaman, manipulasi emosional, pemaksaan kehendak, hingga pengabaian emosional, yang dapat terjadi dalam berbagai konteks dan tidak terbatas pada rumah tangga.

Dari sisi kebijakan kriminal, pengaturan kekerasan psikis dalam KUHP Baru masih mencerminkan pendekatan parsial dan normatif-selektif, yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kekerasan psikis sebagai fenomena sosial yang terstruktur dan sistemik. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis di luar lingkup domestik menjadi lemah atau bahkan absen, padahal banyak korban mengalami penderitaan jangka panjang akibat kekerasan verbal, penghinaan, intimidasi psikologis, atau tekanan mental yang berlangsung secara terus-menerus di luar relasi rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun pengaturan Pasal 437 KUHP Baru merupakan langkah penting dalam memasukkan kekerasan psikis sebagai delik pidana, substansi pengaturannya masih terbatas dan belum cukup responsif terhadap dinamika kekerasan psikis dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks relasi kuasa dan ketimpangan gender. Perluasan cakupan dan penegasan unsur delik dalam hukum pidana menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan bahwa korban kekerasan psikis di manapun mereka berada memperoleh perlindungan hukum yang setara dan berkeadilan.

c. Karakteristik dan Ciri Normatif Pengaturan Kekerasan Seksual dan Psikis dalam KUHP Baru

Pengaturan kekerasan seksual dan kekerasan psikis dalam KUHP Baru secara normatif mencerminkan adanya kehendak negara untuk memperluas cakupan hukum pidana terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya belum mendapat perhatian secara memadai. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam dalam perspektif teori hukum progresif dan

keadilan berbasis gender, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif KUHP Baru masih mengandung sejumlah karakteristik yang membatasi efektivitas perlindungan korban dan respons sistem hukum terhadap kekerasan berbasis gender.

Adapun karakteristik utama dari konstruksi normatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yang Masih Terfokus pada Kekerasan Fisik dan Relasi Seksual: Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP Baru yang mengatur kekerasan seksual dan psikis masih berpusat pada perbuatan fisik yang nyata dan relasi seksual sebagai objek utama delik. Akibatnya, bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat psikologis, verbal, simbolik, atau berbasis kontrol dan dominasi kuasa, belum memperoleh pengakuan hukum secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru masih menggunakan pendekatan hukum pidana klasik yang berbasis pada prinsip legalistik-positivistik, yang menuntut pembuktian materiel yang bersifat kasatmata, sementara kekerasan berbasis gender sering kali tidak meninggalkan bukti fisik, tetapi berdampak mendalam secara emosional dan sosial.
- 2) Ketidadaan Kategori Yuridis “Kekerasan Berbasis Gender” sebagai Delik Mandiri: Berbeda dengan UU TPKS yang secara eksplisit mengakui kekerasan berbasis gender sebagai suatu kategori yang memiliki dimensi sosial, kultural, dan struktural, KUHP Baru tidak mengklasifikasikan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk delik tersendiri. Ketidakhadiran konsep tersebut dalam sistematika KUHP Baru berdampak pada fragmentasi regulasi, di mana tindakan-tindakan yang secara substansi merupakan kekerasan berbasis gender (seperti pelecehan seksual di tempat kerja atau kekerasan dalam relasi non-domestik) hanya diatur secara sporadis atau bahkan tidak diatur sama sekali. Ketidadaan nomenklatur ini juga mencerminkan keterbatasan epistemik dalam penyusunan norma, yang belum sepenuhnya menjadikan kesetaraan gender dan pengalaman korban sebagai basis dalam perumusan hukum pidana. Dalam konteks hukum yang progresif, pengakuan terhadap kekerasan berbasis gender seharusnya tidak hanya termanifestasi dalam norma substantif, tetapi juga dalam struktur hukum dan peradilan yang melindungi korban dari diskriminasi ganda.
- 3) Minimnya Jaminan Prinsip Perlindungan Korban secara Holistik: Salah satu kelemahan mendasar dalam konstruksi normatif KUHP Baru adalah belum terpenuhinya prinsip perlindungan terhadap korban secara menyeluruh, baik dalam

aspek substantif maupun prosedural. KUHP Baru tidak secara tegas mengatur hak-hak korban atas:

- Pendampingan hukum dan psikologis, sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan;
- Perlindungan dari intimidasi dan tekanan selama proses hukum;
- Pemulihan (*recovery*) melalui layanan medis, psikis, dan sosial yang terintegrasi.

Hal ini kontras dengan pendekatan yang ditawarkan dalam UU TPKS, yang secara eksplisit memuat hak korban atas pendampingan, pemulihan, restitusi, dan jaminan non-diskriminasi. KUHP Baru juga belum mengatur tentang mekanisme keterlibatan korban dalam proses peradilan (*victim participation*), serta belum memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif dalam kasus-kasus kekerasan psikis yang kompleks.

Dari sudut pandang perbandingan hukum dan standar internasional, KUHP Baru juga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mendorong negara pihak untuk: “*mengambil segala tindakan yang tepat, termasuk dalam bidang legislatif, untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun, dalam bidang apa pun, termasuk kekerasan dalam bentuk apapun, baik yang terjadi di ruang domestik maupun publik.*”

KUHP Baru juga belum menjangkau prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana tertuang dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1985. Dalam deklarasi tersebut, ditegaskan bahwa korban memiliki hak atas pengakuan, penghormatan, kompensasi, pemulihan, dan perlakuan yang manusiawi dalam seluruh tahapan sistem peradilan.

Dengan demikian, meskipun KUHP Baru telah mencatat kemajuan normatif dalam memasukkan sejumlah pasal mengenai kekerasan seksual dan kekerasan psikis, namun secara konseptual dan sistematis, pengaturannya masih parsial, fragmentaris, dan cenderung belum berpihak secara utuh pada korban. Ketiadaan kategori hukum “kekerasan berbasis gender” serta belum diakomodasinya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan substantif, menunjukkan perlunya harmonisasi KUHP dengan berbagai instrumen hukum yang lebih progresif baik nasional seperti UU TPKS, maupun internasional seperti CEDAW.

Evaluasi Efektivitas Rumusan Delik dan Unsur-Unsur Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban: Perspektif Kebijakan Kriminal Berkeadilan Gender

Rumusan delik dan unsur-unsur hukum dalam KUHP Baru khususnya terkait kekerasan seksual dan kekerasan psikis perlu dianalisis tidak hanya dari ketepatan redaksional, tetapi juga dari sudut pandang kebijakan kriminal yang menjamin perlindungan efektif terhadap korban, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Dalam kerangka kebijakan kriminal modern, hukum pidana tidak semata bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi preventif, protektif, dan korektif yang mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Analisis terhadap KUHP Baru dalam konteks ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perluasan rumusan delik, daya protektif terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam substansi norma maupun dalam aspek implementasi.

a. Ketidaktegasan Unsur Delik yang Berorientasi pada Korban

Pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual dan psikis dalam KUHP Baru (misalnya Pasal 408, 409, dan 437) cenderung mempertahankan bahasa hukum yang netral gender dan berorientasi pada pelaku (offender-based). Hal ini terlihat dari fokus pada tindakan fisik dan bukti materiel, sementara unsur-unsur viktimisasi psikologis, relasional, dan struktural yang khas dalam kekerasan berbasis gender tidak memperoleh tempat yang memadai. Sebagai contoh, unsur “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam Pasal 408 dan 437 masih didefinisikan secara konvensional, tanpa penjelasan yang inklusif terhadap kekerasan non-fisik, intimidasi psikologis, atau tekanan sosial yang sering dialami korban dalam konteks relasi kuasa. Ini menciptakan hambatan epistemologis dan praktis dalam proses pembuktian, mengingat tidak semua bentuk kekerasan berbasis gender dapat diungkap melalui bukti fisik atau saksi langsung.

b. Minimnya Pengakuan terhadap Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender

Rumusan delik dalam KUHP Baru belum secara eksplisit mengakui ketimpangan relasi kuasa dan konstruksi gender patriarkal sebagai faktor konstitutif dalam banyak kasus kekerasan seksual dan psikis. Tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebut “gender” atau “kerentanan korban” sebagai bagian dari unsur delik menunjukkan bahwa KUHP Baru belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan interseksionalitas, yaitu kesadaran bahwa identitas sosial seperti gender, usia, status sosial, dan disabilitas saling berinteraksi dalam memperburuk kerentanan terhadap kekerasan.

Hal ini sangat berbeda dari pendekatan dalam UU TPKS, yang memasukkan perspektif korban secara integral dalam perumusan delik dan menetapkan asas-asas khusus, seperti non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat korban, dan prinsip pemulihan menyeluruh.

c. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan dan Partisipasi Korban dalam Proses Hukum

KUHP Baru tidak memuat ketentuan prosedural yang menjamin perlindungan korban dari reviktimisasi, misalnya melalui hak atas pendampingan, perlindungan identitas, atau pemberian keterangan tanpa tatap muka dengan pelaku. Tidak pula ditemukan ketentuan khusus yang memperkuat peran aparat penegak hukum untuk bertindak secara sensitif terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Hal ini bertentangan dengan pendekatan kebijakan kriminal modern yang menempatkan *victim empowerment* dan *access to justice* sebagai elemen utama. Se jauh korban dibiarkan berjuang sendiri dalam menghadirkan bukti, menghadapi stigma sosial, dan mengalami intimidasi, maka perlindungan hukum yang dijanjikan oleh rumusan delik menjadi ilusi normatif semata.

d. Inkonsistensi dan Disharmoni Antarperaturan

KUHP Baru juga tidak mengatur secara tegas hubungan hierarkis atau harmonisasi dengan UU TPKS dan UU PKDRT, yang sebenarnya telah memuat banyak instrumen proteksi korban yang lebih progresif. Ketiadaan norma rujukan atau klausul *lex specialis* dalam KUHP menyebabkan potensi tumpang tindih atau bahkan degradasi perlindungan, ketika aparat penegak hukum lebih memilih pasal-pasal dalam KUHP Baru yang memiliki rumusan delik lebih sempit dan unsur pembuktian lebih kaku.

Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan pendangkalan perlindungan terhadap korban, karena penuntut umum dapat memilih pasal KUHP sebagai dasar tuntutan, meskipun sebenarnya pasal-pasal dalam UU TPKS jauh lebih komprehensif dan berpihak pada korban.

Jika merujuk pada teori kebijakan kriminal progresif, efektivitas hukum pidana dalam merespons tindak pidana berbasis gender tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma substantif, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut untuk:

- Mencegah (*preventif*) terjadinya kekerasan melalui efek jera dan kesadaran hukum;
- Menindak (*represif*) pelaku dengan sanksi yang adil dan proporsional;
- Melindungi (*protektif*) korban dari intimidasi dan reviktimisasi;
- Menyembuhkan (*restoratif*) luka sosial dan psikis melalui rehabilitasi dan keadilan yang berperspektif gender.

Dari keempat dimensi ini, KUHP Baru saat ini masih lemah dalam dimensi protektif dan restoratif, serta belum sepenuhnya sejalan dengan pendekatan kebijakan kriminal berbasis HAM dan kesetaraan gender, sebagaimana didorong oleh konvensi internasional seperti

CEDAW, Beijing Platform for Action, dan UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child and Women Victims.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan delik dan unsur-unsur hukum dalam KUHP Baru masih belum sepenuhnya efektif menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, terutama perempuan dan kelompok rentan. Ketiadaan perspektif korban, ketimpangan relasi kuasa yang tidak diakomodasi, lemahnya perlindungan prosedural, serta disharmoni regulasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa:

- Reformulasi pasal-pasal yang memasukkan perspektif korban dan gender sebagai elemen yuridis;
- Penguatan harmonisasi dengan UU TPKS dan instrumen hak asasi manusia;
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus berbasis gender secara sensitif dan humanis.

Problematisasi Implementasi Pasal-Pasal Kekerasan Berbasis Gender dalam KUHP Baru: Analisis atas Beban Pembuktian, Sensitivitas Aparat Penegak Hukum, dan Risiko Reviktimisasi

Meskipun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memperluas pengakuan normatif terhadap tindak pidana berbasis gender khususnya kekerasan seksual dan psikis namun pada tataran implementatif, masih ditemukan berbagai problematika serius yang menghambat perlindungan efektif terhadap korban. Permasalahan ini utamanya muncul dalam tiga aspek utama: (1) beban pembuktian yang berat di pihak korban, (2) rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, dan (3) risiko reviktimisasi dalam proses peradilan pidana. Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk siklus sistemik yang berpotensi melemahkan fungsi protektif hukum pidana bagi korban kekerasan berbasis gender.

a. Beban Pembuktian yang Tidak Berpihak pada Korban

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pasal-pasal kekerasan berbasis gender adalah model pembuktian yang masih berorientasi pelaku (*offender-centric*) dan mengharuskan korban memberikan bukti konkret, meskipun jenis kekerasan yang dialami seringkali tidak meninggalkan bukti fisik. Dalam konteks kekerasan psikis atau seksual non-kontak (seperti pelecehan verbal, pemaksaan emosional, atau tekanan psikologis), korban kerap kesulitan menunjukkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh sistem peradilan yang masih bertumpu pada alat bukti materiel klasik sebagaimana diatur dalam KUHP. Lebih jauh, KUHP Baru tidak memberikan ketentuan pembuktian khusus yang berbasis pada pengalaman korban, berbeda dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS) yang lebih fleksibel dan memberikan ruang pembuktian berdasarkan keterangan saksi korban, visum psikologis, serta rekaman digital atau elektronik. Akibatnya, penuntutan atas dasar KUHP Baru seringkali gagal karena delik dianggap tidak terbukti secara "sah dan meyakinkan", meskipun dari perspektif korban, kekerasan tersebut telah sangat nyata dan berdampak traumatis.

b. Sensitivitas Gender Aparat Penegak Hukum yang Masih Rendah

Faktor lain yang sangat krusial adalah minimnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Masih kuatnya cara pandang patriarkal dalam institusi penegakan hukum sering kali membuat korban justru disalahkan atau diragukan kesaksiannya (*victim blaming*), terlebih jika korban dianggap "tidak menjaga diri", "berpakaian terbuka", atau tidak menunjukkan resistensi fisik terhadap pelaku.

Rendahnya pemahaman terhadap konstruksi sosial kekerasan berbasis gender juga berdampak pada proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak ramah korban. Misalnya, korban dipaksa mengulangi kesaksian berkali-kali, tidak diberi pendampingan psikologis, atau bahkan diintimidasi untuk mencabut laporan. KUHP Baru tidak memuat ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum mengikuti pelatihan khusus penanganan korban kekerasan berbasis gender, berbeda dengan amanat Pasal 67 dan 68 UU TPKS yang secara tegas mewajibkan pengarusutamaan perspektif korban dalam pelatihan penegak hukum.

c. Potensi Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Reviktimisasi atau **pengalaman traumatis kedua** yang dialami korban dalam proses hukum merupakan salah satu tantangan serius dalam implementasi pasal-pasal kekerasan berbasis gender di KUHP Baru. Hal ini terjadi ketika sistem hukum alih-alih memberi perlindungan justru menjadi sumber ketidaknyamanan dan penderitaan baru bagi korban. Bentuk-bentuk reviktimisasi antara lain:

- Pertanyaan yang menyudutkan atau merendahkan martabat korban selama pemeriksaan;
- Paparan terhadap pelaku dalam ruang yang sama selama persidangan;
- Proses pembuktian yang menuntut korban membuka ulang peristiwa traumatis;
- Minimnya dukungan hukum, psikologis, dan sosial sepanjang proses hukum.

Dalam KUHP Baru, tidak ada ketentuan khusus yang melindungi korban dari bentuk-bentuk reviktimisasi ini, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Akibatnya, banyak korban yang memilih tidak melanjutkan proses hukum atau mencabut laporan, karena sistem hukum yang seharusnya melindungi justru memperparah trauma.

d. Ketiadaan Lembaga Pendukung dan Koordinasi Antarinstansi

Implementasi pasal-pasal kekerasan berbasis gender juga terkendala oleh tidak adanya mekanisme kelembagaan pendukung yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. KUHP Baru tidak mengatur soal keterlibatan lembaga layanan korban seperti P2TP2A, LBH APIK, atau LPSK, yang perannya sangat penting dalam memberikan layanan psikososial, pendampingan hukum, dan perlindungan saksi-korban. Tanpa penguatan jejaring kerja lintas lembaga, implementasi pasal-pasal ini akan bergantung semata pada pemahaman aparat penegak hukum, yang secara empiris sangat bervariasi dan rentan terhadap bias struktural.

Dengan mempertimbangkan beban pembuktian yang berat, rendahnya sensitivitas aparat, dan risiko reviktimisasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal-pasal kekerasan berbasis gender dalam KUHP Baru masih jauh dari ideal. Meskipun norma substantifnya mengalami perluasan, namun perangkat hukum prosedural dan kelembagaan belum mendukung terciptanya sistem hukum yang responsif dan berkeadilan gender. Diperlukan reformasi lebih lanjut dalam aspek:

- Pelatihan wajib perspektif gender bagi aparat penegak hukum;
- Revisi terhadap standar pembuktian dalam kekerasan non-fisik dan berbasis relasi kuasa;
- Pelembagaan layanan terpadu korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana;
- Penguatan prinsip perlindungan korban dalam KUHP, bukan hanya dalam UU sektoral seperti UU TPKS.

Arah dan Model Kebijakan Kriminal Ideal untuk Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Humanis dan Berkeadilan Substantif

Kekerasan seksual dan kekerasan psikis merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menuntut respons hukum yang tidak semata represif, melainkan juga bersifat transformatif. Dalam konteks hukum pidana nasional Indonesia, pengaturan yang ideal terhadap kekerasan berbasis gender perlu diarahkan pada pengembangan kebijakan kriminal yang integratif, yaitu kebijakan yang memadukan upaya penal (hukum pidana) dan *non-penal* (di luar hukum pidana) secara seimbang. Kebijakan ini harus dilandaskan pada paradigma *human rights-based approach* dan *justice-oriented criminal policy*, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar pelengkap dalam proses peradilan pidana.

a. Arah Kebijakan Kriminal: Dari Reaktif Menuju Transformasional

Selama ini, kebijakan pidana di Indonesia cenderung bersifat reaktif dan berfokus pada pelaku, yakni dengan menghukum pelaku setelah tindak pidana terjadi. Pendekatan ini masih

dipengaruhi oleh orientasi retributif dalam hukum pidana klasik. Dalam kasus kekerasan seksual dan psikis, pendekatan ini justru memperbesar potensi reviktimisasi, karena beban pembuktian, proses hukum yang panjang, dan ketiadaan mekanisme pemulihan menyebabkan korban mengalami penderitaan berulang.

Kebijakan kriminal ideal harus diarahkan pada pendekatan transformasional, yang bertumpu pada tiga pilar utama:

- 1) Proteksi (*Protection*): Mencegah kekerasan dan melindungi korban sejak awal, melalui regulasi yang inklusif dan responsif gender;
- 2) Rekognisi (*Recognition*): Mengakui pengalaman korban dan kerentanan struktural yang mereka alami, termasuk diskriminasi berbasis gender;
- 3) Pemulihan (*Restoration*): Menyediakan sistem pemulihan multidimensional: hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga alat pembebasan sosial bagi korban kekerasan.

b. Model Kebijakan Kriminal Integratif: Penal dan Non-Penal

Model kebijakan kriminal integratif menekankan bahwa hukum pidana hanyalah salah satu instrumen dalam sistem sosial yang lebih luas, sehingga kebijakan penanggulangan kekerasan berbasis gender harus melibatkan pendekatan non-penal secara bersamaan. Model ini mencakup:

- 1) Pendekatan Penal (Substantif dan Prosedural):
 - Reformulasi delik kekerasan berbasis gender secara eksplisit dalam KUHP sebagai kategori hukum tersendiri, bukan sekadar tindak pidana terhadap kesusilaan;
 - Revisi unsur delik agar mencakup kekerasan non-fisik, tekanan psikologis, eksploitasi relasi kuasa, dan kekerasan berbasis relasi sosial;
 - Integrasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem pembuktian, hak atas pendampingan, perlindungan identitas korban, dan restitusi;
 - Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) secara selektif, tanpa mengorbankan hak korban untuk memperoleh keadilan substantif.
- 2) Pendekatan Non-Penal (Struktural dan Preventif)
 - Pendidikan kesetaraan gender sejak dini, di sekolah dan institusi publik;
 - Pelatihan wajib aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terkait penanganan korban kekerasan berbasis gender;
 - Pembangunan layanan terpadu korban di setiap daerah, yang menyediakan bantuan hukum, psikologis, dan medis;

- Kampanye nasional perubahan budaya hukum dan sosial, untuk menghapuskan stigma terhadap korban dan membongkar budaya patriarki.

Model integratif ini sejalan dengan pendekatan yang dianjurkan oleh PBB dan Komite CEDAW, yang menyerukan agar negara mengembangkan sistem hukum pidana yang "*non-discriminatory, gender-sensitive, and survivor-centered*."

c. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Humanis dan Responsif Gender

Dalam mengembangkan arah dan model kebijakan kriminal yang ideal, diperlukan fondasi nilai yang jelas. Beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan adalah:

- *Non-diskriminasi*: Hukum pidana harus bebas dari bias gender, baik dalam redaksi maupun implementasi.
- *Equality before the law*: Perempuan dan kelompok rentan berhak atas perlindungan yang setara dan akses terhadap keadilan.
- *Right to be protected*: Negara wajib menjamin keamanan korban dari intimidasi, tekanan, dan kekerasan lanjutan.
- *Victim participation*: Korban memiliki hak untuk didengar, berpartisipasi aktif dalam proses hukum, dan memperoleh pemulihan.
- *Due process of care*: Proses hukum tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga *peduli dan ramah terhadap korban*.

d. Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Lembaga

Kebijakan kriminal yang ideal harus pula memperhatikan aspek sinkronisasi antarperaturan dan penguatan kelembagaan. Harmonisasi antara KUHP Baru, UU TPKS, UU PKDRT, dan regulasi sektor lainnya harus diarahkan pada:

- Penetapan UU TPKS sebagai *lex specialis* terhadap kekerasan seksual dan psikis;
- Penyusunan aturan pelaksana KUHP Baru yang mengadopsi standar perlindungan korban dalam UU TPKS dan konvensi HAM internasional;
- Peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta unit layanan berbasis komunitas untuk menjangkau korban di tingkat akar rumput.⁵

Kebijakan kriminal ideal untuk menangani kekerasan seksual dan psikis dalam hukum pidana Indonesia adalah kebijakan yang:

- Berbasis HAM dan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural;
- Berperspektif korban dan sensitif gender, baik dalam norma maupun implementasi;
- Mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, secara sistemik dan lintas sektor;
- Meneguhkan fungsi hukum pidana sebagai alat proteksi dan pemberdayaan, bukan semata penghukuman.

Kebijakan semacam ini tidak hanya memperkuat sistem hukum pidana nasional, tetapi juga berperan aktif dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara gender.

5. KESIMPULAN

Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam mengatur tindak pidana berbasis gender, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Namun, hasil analisis terhadap konstruksi normatif, efektivitas perlindungan hukum, serta implementasinya mengungkap bahwa reformasi ini masih menyisakan sejumlah problem mendasar, baik secara konseptual maupun praktikal.

Pertama, secara normatif, pasal-pasal dalam KUHP Baru yang mengatur kekerasan seksual dan kekerasan psikis memang menunjukkan adanya kemajuan, seperti perluasan redaksi delik dan pengakuan terhadap beberapa bentuk relasi kuasa dalam kekerasan. Namun, konstruksi tersebut belum sepenuhnya mengadopsi perspektif berbasis gender dan berorientasi pada korban. Tidak adanya istilah eksplisit “kekerasan berbasis gender” serta absennya kategori hukum khusus untuk kekerasan seksual secara komprehensif menunjukkan bahwa pendekatan KUHP masih bersifat parsial dan bertumpu pada konsep lama yang berpusat pada pelaku.

Kedua, dari sisi perlindungan hukum, rumusan delik dalam KUHP Baru belum menjamin perlindungan yang efektif bagi perempuan dan kelompok rentan. Hal ini terlihat dari ketiadaan mekanisme pembuktian alternatif, tidak diakomodasinya aspek relasi kuasa sebagai elemen penting delik, serta lemahnya perlindungan prosedural terhadap korban. Perlindungan yang dijanjikan secara normatif tidak diiringi dengan instrumen implementatif yang mampu mewujudkan keadilan substantif.

Ketiga, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai problematika implementatif, termasuk tingginya beban pembuktian di pihak korban, rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, dan maraknya reviktimisasi dalam proses peradilan pidana. KUHP Baru juga tidak secara eksplisit mengatur hubungan normatif dan prosedural dengan regulasi sektoral seperti UU TPKS dan UU PKDRT, yang sebenarnya lebih progresif dalam menjamin hak korban.

Keempat, arah dan model kebijakan kriminal yang ideal untuk menanggulangi kekerasan seksual dan psikis secara efektif di Indonesia harus diarahkan pada pendekatan integratif, transformatif, dan berbasis HAM. Kebijakan tersebut menuntut integrasi antara

pendekatan penal (penghukuman) dan non-penal (pencegahan, edukasi, pemulihan), serta peneguhan prinsip-prinsip dasar keadilan gender, kesetaraan, dan perlindungan korban dalam seluruh tahapan perumusan hingga implementasi hukum pidana.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dengan kodifikasi normatif, tetapi harus disertai oleh transformasi paradigma hukum pidana menuju sistem yang inklusif, empatik, dan partisipatif, sesuai dengan amanat konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Reformasi hukum pidana di Indonesia hanya akan efektif jika mampu menjadikan hukum sebagai alat pemberdayaan sosial, bukan semata alat pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif KUHP Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2023.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2002.
- Wahid, Abdul, dan Muhamad Irfan. *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2021.

Jurnal

- Aini, Nur. "Kritik terhadap KUHP Baru: Analisis Formulasi Delik Kekerasan Seksual dan Implikasinya terhadap Korban." *Jurnal Yustisia* 12, no. 1 (2023): 88–90.
- Ariani, Andi Tenri. "Problematisasi Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yustisia* 12, no. 2 (2023): 213–226.
- Ariani, Andi Tenri. "Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual dalam RUU KUHP: Tinjauan Perspektif Gender." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 211–229.
- Asfinawati. "Kritik terhadap Perumusan Kekerasan Seksual dalam RUU KUHP: Perspektif Perlindungan Korban." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 135–149.
- Azizah, Nur. "Implementasi Layanan Terpadu dalam Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2023): 198–213.
- Marcoes-Natsir, Lies, dan Nur Rofiah. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Relasi Kuasa dan Tafsir Gender." *Jurnal Musawa* 18, no. 1 (2022): 17–35.
- Mazumah, Siti. "Bias Gender dalam Praktik Penegakan Hukum Kekerasan Seksual." *Jurnal Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 123–137.
- Mazumah, Siti. "Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan dan Tantangan Pembuktian." *Jurnal Hukum IUS* 11, no. 2 (2023): 201–216.

- Mazumah, Siti. "Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Perlindungan dan Reviktimisasi." *Jurnal Hukum IUS* 10, no. 2 (2022): 279–296.
- Munti, Rr. Ratna Batara. "Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 158–174.
- Suprpto, Agus. "Pendekatan Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 2 (2022): 152–155.
- Wahyuni, Siti. "Problematisasi Normatif Kekerasan Berbasis Gender dalam RUU KUHP." *Jurnal IUS* 11, no. 2 (2023): 233–246.
- Wahyuni, Siti. "Urgensi Pendekatan Holistik dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* 10, no. 3 (2022): 419–434.
- Yuliandri. "Paradigma Baru Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 23–39.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 94.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 7.

Dokumen Resmi

- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2023: Kekerasan Seksual dan Keadilan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
- United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.
- United Nations. *Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls*. UNODC, 2014.